

TINJAUAN HUKUM PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MANADO DALAM MEMBERANTAS PENGGUNA SERTA PENGEDAR NARKOBA DI WILAYAH KOTA MANADO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009¹

Oleh: Intan Permata Sari Br Tarigan²

Refli Singal³

Ronny Sepang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2. Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam penindakan kasus narkotika yang ada di manado dengan menetapkan dan memberikan hukuman bagi pengguna serta pengedar yang ada sesuai dengan keputusan yang berlaku, dimana kewenangan BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Kata Kunci: Narkotika; Badan Narkotika Nasional; Penanggulangan dan Rehabilitasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia merupakan terwujudnya warga Indonesia yang sejahtera, adil, serta makmur bersumber pada Pancasila serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁵. Oleh sebab itu mutu sumber daya manusia Indonesia merupakan salah satu modal pembangunan nasional yang butuh ditingkatkan secara terus menerus tidak terkecuali derajat kesehatannya.

Dalam meningkatkan Kesehatan yang ada di Indonesia sebagai wujud kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya peningkatan di seluruh bidang ekonomi, kesehatan, dan hukum.

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan, artis dan lain sebagainya⁶. Penyebaran ini terus berkembang, masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Terjalin hubungan antara pengedar atau bandar dan korban sehingga tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit untuk memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkotika tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian, karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan, di samping itu rusaknya generasi penerus bangsa.⁷ Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis merupakan sah keberadaannya. Undang- Undang Narkotika melarang pemakaian narkotika tanpa izin oleh undang- undang yang dimana pemakaian narkotika kerap disalahgunakan bukan untuk kepentingan penyembuhan serta ilmu pengetahuan. Namun jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan serta tumbuh pesat, yang mana aktivitas ini berefek pada rusaknya raga maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101286

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Setiawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. 2020. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). 361-365

⁷ Badan Narkotika Nasional, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, Pusat Pencegahan Lakhari, Jakarta, 2009, hlm.15.

menimbulkan ketergantungan.⁸ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan penggunaan narkotika dewasa ini semakin meningkat, dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan tersebut di atas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkotika ilegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional.⁹

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional.¹⁰ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat.¹¹

Kejahatan narkotika masih jadi permasalahan kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai metode sudah dicoba oleh pemerintah dalam memberantas kejahatan yang sudah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang disyarati dengan diundangkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika¹². Bersamaan dengan pertumbuhan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut tidak lagi memadai, hingga dikeluarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat

penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut.

Untuk itu pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional. BNN dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk pada tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Pembentukan BNN berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 yang kemudian diganti dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional dan terkhususnya BNNK Manado diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Dimana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dianggap perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan.

Sejarah berdirinya BNNK Manado adalah Di awal cikal bakalnya sesuai Peraturan Presiden No.83 Yaitu Badan Narkotika Kota Manado jadi masih berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Manado yang sebagai pimpinan pertama dr.Abeng Tubagus. Dengan susunan organisasi Kepala Badan setingkat eselon II, dan menyamping kekanan secara horizontal sekretaris badan, vertical kebawah dari sekretaris

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.1.

¹⁰ Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.80.

¹¹ Juliana lisa Fr dan Negah Sutriana W, Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa, cet, 1 Yogyakarta: Nuha Medika, 2013, h.1-3

¹² *Loc.cit.* Undang-Undang No. 5 Tahun 2009

¹³ BNN.*Pencegahan Penyalahgunaan narkotika*, Jakarta: 2009 hlm. 60

badan, ada Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum/Kepegawaian, dari kepala badan vertical dibawah ada 3 seksi yaitu seksi pencegahan, seksi Terapi dan Rehabilitasi (TIAR), serta Seksi Penegakan Hukum.

Setelah tahun 2012 sekitar bulan Februari didefinisikan menjadi vertical sehingga ada perubahan nomenklatur nama sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 yaitu menjadi Badan Narkotika Nasional Kota Manado atau disingkat BNNK Manado. Yang menjadi Kepala Badan Pertama adalah Almahrum AKBP. DENI ADARE.

BNN Kota Manado secara maksimal mencegah masuknya narkotika dengan tetap bekerja sama dengan Polri, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat dalam bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya P4GN terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada saat ini. BNN Kota Manado melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan masyarakat, pendidikan dan lingkungan kerja baik pemerintah maupun swasta. Adapun kegiatan P4GN yang telah dilaksanakan BNN Kota Manado selama tahun 2020 yaitu:

1. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Seksi Rehabilitasi dalam kurun waktu 4 (Empat) Tahun antara tahun 2017 s/d 2020 telah melaksanakan rehabilitasi sebanyak 351 Orang.
3. Seksi Pemberantasan Telah Mengungkap kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu di wilayah Kota Manado.¹⁴

Efektifitas berlakunya undang-undang sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional terkhusus BNN Kota Manado serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu

proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Peranan BNN Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kota Manado

Tugas Dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yaitu :

- a) Mampu membuat dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika
- b) Memberantas guna mencegah peredaran penyalahgunaan narkotika
- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika
- d) Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah
- e) Mampu memberdayakan masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- f) Mengarahkan, memantau, serta meningkatkan kegiatan di masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika
- g) Menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika
- h) Mengembangkan laboratorium narkotika dan precursor narkotika
- i) Melakukan administrasi penyelidikan dan

¹⁴ Humas BNN, "Pres Realease Akhir Tahun 2020 BNN Kota Manado Dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Manado". <https://manadokota.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnn-kota-manado>. Diakses pada tanggal 16 oktober 2021 jam 15.30 Wita.

penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan

- j) Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.¹⁵

Selama berdiri sendiri BNN Kota Manado telah melakukan beberapa upaya dalam memberantas narkoba di kota tersebut seperti:

- a. Sosialisasi

Sebagai bentuk kepedulian BNN terhadap tingkat peredaran narkoba, BNN Kota Manado, sesuai program maka BNN Kota Manado melakukan sosialisasi di berbagai daerah maupun dengan cara langsung maupun melalui media. Salah satunya kegiatan pembinaan kepada masing-masing pokja/satgas pencegahan & pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan serta simulasi” di kelurahan Bersinar, Kelurahan Karombasan Selatan. Narasumber antara lain: Kepala BNNK Manado Drs.Reino Bangkang, Msi

- 1) Radio

Sosialisasi yang dilakukan instansinya tidak cukup hanya dengan tatap muka dalam melakukan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tetapi perlu juga melalui media radio.

- 2) TV

Selain radio, BNNK Manado kerap melakukan sosialisasi bahaya tindak pidana narkoba melalui siaran TV dengan cara melakukan himbauan melalui iklan.

- a. Media cetak

Media cetak juga menjadi salah satu alternatif BNN Manado

untuk melakukan sosialisasi. Salah satu caranya yaitu menghimbau kepada masyarakat persoalan narkoba dengan menerbitkannya di harian surat kabar.

- b. Sosial media

Semakin pesatnya teknologi maka semakin memudahkan pula BNN Manado dalam sosialisasi masalah narkoba. Saat ini media sosial menjadi wadah paling mudah dan berpengaruh bagi masyarakat untuk menerima informasi tentang bahaya narkoba.

Kerjasama berbagai pihak

- a. Tokoh agama

Tokoh agama juga berperan penting dalam membantu BNN Manado dalam memberantas narkoba. Salah satu contohnya tokoh agama dapat memberi ceramah yang bertema narkoba kepada para Jemaah dan jemaat.

- b. Tokoh pendidikan

Tokoh pendidikan tidak kalah penting dalam membantu BNNK menyelesaikan permasalahan narkoba. Dimana pembinaan karakter yang baik dapat dilakukan di sekolah untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di lingkup pendidikan. Selain itu BNNK juga telah membentuk suatu wadah yakni Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang dinaungi oleh OSIS di sekolah-sekolah tingkat atas dengan fungsi wadah ini mampu memberi bimbingan kepada para remaja mengenai bahaya narkoba.

- c. TNI

Jika Polri dan BNN lebih pada penegakan pelanggaran hukum melalui alat bukti, TNI lebih menempatkan pelaku narkoba, khususnya bandar sebagai musuh negara. "Pemberantasan dikaitkan dengan tugas TNI, maka bandar narkoba itu tidak pada posisi melanggar hukum, tapi musuh negara. Ancaman terhadap negara," ungkapnya. Tidak hanya itu, Bintara Bina Desa atau Babinsa yang dimiliki TNI juga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan ancamannya terhadap negara.

- d. Polri

Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan narkoba tidak hanya di titik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga

¹⁵ Ida Bagus Trishna Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya .2020. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Analogi Hukum. Hlm 363.

kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti tercantum dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

e. Masyarakat

Partisipasi dan kolaborasi segenap masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multidisiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba di lingkungan. Pemerintah saja tidak bisa sendirian dalam mengatasi masalah narkoba. Persoalan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba

f. Mahasiswa

Selain peran-peran penting lainnya mahasiswa tak kalah pentingnya dalam pencegahan narkoba. Selain mampu memberikan edukasi dini bahaya penggunaan narkoba dikalangan perguruan tinggi, mahasiswa juga seringkali melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dengan cara seminar di kelurahan maupun desa, sosialisasi di sekolah-sekolah dan di berbagai tempat lainnya.

1. Tingkat Pengguna Narkoba di Wilayah BNN Manado

Daerah yang cukup rawan pengguna narkoba, berdasarkan hasil penelitian penulis beberapa daerah di Kota Manado yang paling banyak pengguna narkoba berdasarkan survei

BNN Manado yakni:

- a. Mapanget
 - b. Singkil
 - c. Tuminting
 - d. Wenang
 - e. Tikala
 - f. Sario
 - g. Wanea
- Jumlah tersangka berdasarkan barang bukti, Tahun 2020 :
 1. Trihex = 17 Orang Tersangka
 2. Aprazolam = 4 Orang Tersangka
 3. Ganja = 1 Orang Tersangka
 4. Shabu = 11 Orang Tersangka
 - Jalur masuknya narkoba di wilayah Kota Manado terbagi atas :

Via Udara	Via Darat	
Cina	Palu	Filip
Jakarta	Luwuk	Pap
Surabaya	Gorontalo	Tern
Makasar	Makasar	Tala
Bali	Tarakan	Sang
Batam		
Tarakan		

Transportasi Udara

Kota Manado melalui bandar udaranya, Sam Ratulangi terhubung dengan beberapa kota besar lain di Indonesia seperti, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Balikpapan. Selain itu bandara ini juga mempunyai penerbangan langsung dari dan ke luar negeri yaitu Changsha, Chengdu, Chongqing, Davao, Guangzhou, Hangzhou, Hongkong, Kuala Lumpur, Kunming, Macau, Manila, Shanghai, Shenzhen, Singapura, dan Wuhan. Bandara ini mengalami renovasi pada tahun 2001 merupakan salah satu dari 11 pintu gerbang utama pariwisata di Indonesia. Panjang landas pacu sepanjang 2650 m dan lebar 45 m, bandara ini sanggup untuk didarati pesawat berbadan lebar sejenis Airbus A330 dan Boeing 777. Terminal penumpangnya memiliki fasilitas penunjang berstandar internasional dan dilengkapi dengan empat buah garbarata.

Transportasi Laut

Dermaga di Manado umumnya dilayani oleh kapal-kapal yang berukuran kecil. Hal ini dikarenakan lokasi perairan Manado yang berdekatan dengan lokasi Taman Laut Bunaken yang dilindungi dan juga perairan yang cukup dangkal. Pada umumnya kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan Manado adalah kapal dengan tujuan Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud. Speed boat dari dan menuju Bunaken

umumnya berlabuh di dermaga. Kapal-kapal berukuran besar milik PT. Pelni berlabuh di kota Bitung, berjarak kurang lebih 40 km sebelah timur Manado.

Transportasi Darat

Sistem Transportasi darat Kota Manado dilayani oleh minibus angkutan kota yang biasa disebut mikrolet, taksi argo dan Bus DAMRI, tetapi bus yang beroperasi di dalam kota sudah tidak ada. Sebagian besar rute dalam kota dilayani oleh mikrolet yang menghubungkan beberapa terminal bus dalam maupun luar kota dengan pusat kota Manado. Mikrolet umumnya beroperasi hingga pukul 22.00 Wita (hari kerja) atau pukul 00:00 Wita (akhir pekan). Menikmati transportasi umumnya mikrolet di kota Manado sudah dimodifikasi sedemikian dan dilengkapi dengan *sound system*, ada juga yang menaruh LCD bahkan ada juga yang memodifikasi bagian interior mobil, ini bertujuan memenuhi tingkat kenyamanan penumpang dan taksi umum lainnya melayani rute-rute ke luar kota di Malalayang, yang paling terbaru Manado memiliki transportasi online yang membuat kemudahan yang sangat luar biasa bagi penduduk, contoh: Gojek, Grab, Drive.

Berikut merupakan kendala yang dihadapi BNN Kota Manado dalam melaksanakan tugas

- a. Sumber Daya Manusia kurang memadai dikarenakan butuh tenaga SDM untuk melakukan pemeriksaan jika si pemakai atau pengedar akan terus bertambah.
- b. Respon Pemerintah Daerah belum cepat tanggap dalam melaksanakan pencegahan narkoba, dimana sarana dan prasarana yang belum memadai.
- c. Kesadaran masyarakat yang belum maksimal dalam pelaporan pengguna narkoba jenis adiktif serta kesadaran masyarakat dalam pemakaian obat yang berlebihan.

B. Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Manado Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terdapat dalam Pasal 71.

Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 :

1. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.

2. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.¹⁶

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam melaksanakan Tugas dan Kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika secara nyata yaitu Perkara inisial FS dimana pada laporan kasus Narkotika LKN/01/IX/2021/BNNK, Tanggal 07 september 2021 telah dilakukan penangkapan karena diduga melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan 1 dan memiliki, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman serta percobaan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis Tembakau Gorila sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 114 ayat (1): Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.¹⁷

Pasal 112 ayat (1) : Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.¹⁸

Pasal 132 ayat (1) : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud

¹⁶ Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tugas dan Kewenangan BNN.

¹⁷ Lihat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁸ Lihat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Manado sangat diperlukan dimana tingkat Pengguna Narkoba di Wilayah Manado yang sudah ada beberapa daerah yang rawan, maka Badan Narkotika Nasional Kota Manado Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam penindakan kasus narkotika yang ada di manado dengan menetapkan dan memberikan hukuman bagi pengguna serta pengedar yang ada sesuai dengan keputusan yang berlaku, dimana kewenangan BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bukti nyata upaya Badan Narkotika dapat terwujud sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Untuk menanggulangi tindak pidana narkotika, BNN mengutamakan bidang pencegahan. Dalam bidang ini BNN sudah melakukan pencegahan disemua lingkungan baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi, dan hampir disemua wilayah sudah diberi pelatihan tentang bahaya narkotika. Selama menjalankan tugas dibidang pencegahan dan pemberantasan terkait tindak pidana narkotika, BNN menemui beberapa kendala yaitu BNN terkendala adanya faktor sarana prasarana yang kurang memadai, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam

membantu BNN untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, masyarakat dihimbau agar ikut berperan aktif dalam menanggulangi penyebaran berbagai jenis narkotika berbahaya karena dapat memicu berbagai kejadian buruk yang tidak diinginkan. Pencegahan dalam diri sendiri adalah hal utama yang diharapkan karena semua yang baik berawal dari diri sendiri yang ingin menjadi pribadi yang positif.

2. Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diharapkan semakin baik , dengan adanya kesadaran pihak BNN kota manado akan pentingnya sanksi dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika yang merusak bangsa indonesia dalam lingkaran kejahatan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Atmasasmita, R. (1997). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- BNN. (2009). *Pencegahan Penyalahgunaan narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Nasional, B. N. (2009). *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*. Jakarta: Pusat Pencegahan Lakhar.
- Sunarso, S. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- W, J. I. (2013). *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa, cetakan 1*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Sumber dari Jurnal/Karya Ilmiah

- Setiawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*.2020, 2(3). 361-365

Sumber dari Internet

- Humas BNN, "Pres Realease Akhir Tahun 2020 BNN Kota Manado Dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Manado"
<https://manadokota.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnn-kota-manado>.

Sumber dari Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹ Lihat Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

